



PUTUSAN

Nomor 4541 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukamara telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **PRAN HADI NISPU SYABAN bin IRAMADI;**
Tempat Lahir : Lombok (NTB);
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/15 Oktober 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sagu Sukamulya, RT.001, RW.000, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 4541 K/Pid.Sus/2021



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukamara tanggal 3 Mei 2021 berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PRAN HADI NISPU SYABAN bin IRAMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 3,5 cm x 5 cm yang didalamnya berisikan butiran/serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat bersih setelah dikurang plastik pembungkus seberat 0,21 (nol koma dua satu) gram;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merek SUP;
 - 1 (satu) buah HP merek OPPO A1K warna hitam dengan IMEI: 869318044303671;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150 warna hitam nomor polisi KH 6790 SE, dengan nomor mesin: KC41E1331809, nomor rangka: MH1KC411XEK333438, beserta kuncinya;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Pbu tanggal 10 Mei 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PRAN HADI NISPU SYABAN bin IRAMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 4541 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman",
sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 3,5 cm x 5 cm yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat bersih setelah dikurang plastik pembungkus seberat 0,21 (nol koma dua satu) gram;
 - 1 (satu) buah HP merek OPPO A1K warna hitam dengan IMEI: 869318044303671;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150 warna hitam nomor polisi KH 6790 SE, dengan nomor mesin: KC41E1331809, nomor rangka: MH1KC411XEK333438, beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merek SUP;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 55/PID.SUS/2021/PT PLK tanggal 22 Juni 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Pbu tanggal 10 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 4541 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta.Pid.Sus/2021/PN Pbu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juli 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukamara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Juli 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukamara sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 9 Juli 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukamara pada tanggal 30 Juni 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juli 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 9 Juli 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 4541 K/Pid.Sus/2021



yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;

- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap Terdakwa mendatangi Syamsul di pabrik PT. PAM dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu dimaksud kepada Sdr. Agung namun di tengah perjalanan yaitu di Jalan Poros dari arah Desa Pangkalan Muntai-Desa Lupu Peruca tepatnya di daerah perkebunan kelapa sawit PT. Sungai Bilah Estate (PT SBE), Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa dihentikan dan ditangkap oleh petugas kepolisian dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti di dalam saku celana panjang yang dikenakan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 3,5 cm x 5 cm yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,40 (nol koma empat nol) gram;
- Bahwa namun demikian, meskipun alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana 2 (dua) bulan penjara, perlu diperbaiki karena terdapat keadaan yang meringankan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 4541 K/Pid.Sus/2021



yang belum dipertimbangkan oleh *judex facti* (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu jumlah barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa relatif sedikit yaitu dengan berat kotor keseluruhan 0,40 (nol koma empat nol) gram;

- Bahwa oleh karenanya maka pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa tersebut beralasan hukum untuk diperbaiki;
- Bahwa oleh karena itu maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dinyatakan ditolak dengan perbaikan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 55/PID.SUS/2021/PT PLK tanggal 22 Juni 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Pbu tanggal 10 Mei 2021 tersebut diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **KEJAKSAAN NEGERI SUKAMARA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 55/PID.SUS/2021/PT PLK tanggal 22 Juni 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Pbu tanggal 10 Mei 2021 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **PRAN HADI NISPU SYABAN bin IRAMADI** menjadi pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 4541 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp800.000.000,00** (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **15 Desember 2021** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Edward Agus, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota II telah diberhentikan sementara sebagai Hakim Agung sejak tanggal 9 November 2022, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 4541 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, dan Hakim Agung **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 9 Januari 2025,
Ketua Mahkamah Agung RI,
TTD.
Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 4541 K/Pid.Sus/2021